



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor : 421.9/1051/Disdikpora/2019

TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PANGANDARAN :

Membaca : Surat dari Ketua Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Bahagia, Nomor : 0010/PKBM Tunas Bahagia/IX/2019, Tanggal : 2 Oktober 2019
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Bahagia.

Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal sebagai tempat pembelajaran dan sumber informasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya;
b. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah tempat pembelajaran dalam bentuk berbagai macam keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat, agar masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf hidupnya;
c. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan alternatif yang dipilih dan dijadikan sebagai ajang proses pembelajaran masyarakat, dengan melembagakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka akan banyak potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang selama ini belum dikembangkan secara maksimal. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diarahkan untuk dapat mengembangkan potensi-potensi tersebut menjadi bermanfaat bagi kehidupannya. Agar mampu mengembangkan potensi-potensi tersebut, maka diupayakan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di PKBM bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
d. Bahwa sebagaimana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urutan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelompokan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1296/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
8. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
9. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
10. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010, tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
11. Inisiatif Presiden Nomor 5 Tahun 2006, tentang Gerakan Nasional Percepatan Pemertanian Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Peningkatan Ikhtis Akademi.
12. Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007, tentang Standar Isi untuk Program Paket A.
13. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2009, tentang Program Paket C.
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dan
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Urutan Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Memperhatikan

1. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Karangbenda Nomor 500/2002/VII/2019 Tanggal 31 Juli 2019.
2. Akta Notaris atas nama Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tunas Bahagia Nomor : 31 Tanggal 23 November 2015 (Sulyanati, S.H., M.Si., M.Kn.).

3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor A/HU-0019328.A/H.01.07 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tunas Bahagia

MEMUTUSKAN

KESATU

Memberi Izin Pendirian Lembaga pada

Nama Lembaga	PKBM TUNAS BAHAGIA
Alamat	DUSUN KEMPLUNG RT/RW 03/04 DESA KARANGBENDA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua PKBM	DAHLAN

Untuk Penyelenggaraan Program

1. Pendidikan Keaksaraan,
2. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C),
3. Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*), dan
4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

KEDUA

Izin Pendirian tersebut pada Diktum KESATU berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai

Tanggal 9 Oktober 2019 s.d 9 Oktober 2020

KETIGA

Hak Penyelenggara Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

1. Mendapat pembinaan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan pemerintah daerah setempat.
3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Kewajiban Penyelenggara Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

1. Melaksanakan Pembelajaran.
2. Mengelola Administrasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.

6. Menyampaikan laporan kemajuan program secara berkala sesuai ketentuan yang ditetapkan kepada dinas terkait
7. Menyajikan pertunjukan pertunjukan seni standar-kualitasnya 30 (tiga puluh) kali setahun secara berkala

KEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan peraturan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Kebudayaan Nonformal, maka lembaga Pendidikan ini akan diadili.

KELIMA

Lapangan ini mulai berlaku sejak tanggal di unduh dengan ketentuan akan diubah apabila di perlukan

Ditandatangani di Pangrehn
Pada Tanggal 9 Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pangrehn



Drs. H. SIKHIN, M.Pd.
Kabupaten Pangrehn Pangrehn IV
NIP. 19600204 198204 1 001